

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran reformasi yang berupaya untuk melakukan koreksi total terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berjalan sejak orde baru telah membuahkan hasil, diantaranya adalah perubahan mengenai kedudukan dan peranan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membawa perubahan yang sangat berbeda dalam tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan Daerah harus mempunyai kewenangan untuk merencanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan semua sumber penerimaan dan pengeluaran daerah kepada masyarakat melalui DPRD tanpa adanya intervensi pemerintah pusat seperti masa lalu.¹

Desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah memungkinkan terjadinya pergeseran korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah.² Pengaturan urusan daerah didasarkan kepada asas otonomi dan tugas pembantu yang diarahkan pada peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Pelaksanaan asas

¹ Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002. Hal.202.

² *Ibid.*, Hal.203.

otonomi tersebut memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan diberlakukannya dua undang-undang (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), daerah diberikan keleluasaan dalam merencanakan, menggali, mengalokasikan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan keuangan secara rutin. Anggaran daerah pada dasarnya merupakan cerminan dari arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pemenuhan kebutuhan masyarakat dan operasionalisasi struktur yang mendukungnya. Dua hal ini pada dasarnya mengacu pada kepentingan terbesar masyarakat.

Pemerintah daerah menurut undang-undang tersebut melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah daerah sebagai badan Eksekutif Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan Legislatif Daerah.³ Keberadaan DPRD dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dipisahkan dari pemerintah daerah dengan maksud untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

³ Arie Wijayanti, "Pelaksanaan Pengawasan DPRD Kabupaten Sarolangun terhadap APBD 2004-2005 (Studi Kasus pada Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Ponton di Desa Semaran Kecamatan Pauh-Sarolangun), Skripsi, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2007.

Eksistensi DPRD merupakan salah satu sendi utama untuk mendukung jalannya pemerintahan yang demokratis dengan mengedepankan aspirasi masyarakatnya dalam merumuskan berbagai kebijakan daerah.⁴ Hal ini karena DPRD sebagai badan legislatif daerah, melalui fungsi kontrolnya harus seoptimal mungkin menjalankan fungsi dan perannya dalam pemerintahan yang sesuai dengan tujuan.⁵ Peranan DPRD dalam penyusunan anggaran adalah terlihat dalam persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD yang ditugaskan dalam perda, kemudian eksistensi DPRD didalam penyusunan anggaran daerah itu disebabkan karena APBD tersebut merupakan program kerja pemerintah daerah sehingga dalam penyusunannya akan melibatkan unsur eksekutif dan legislatif. APBD merupakan rancana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.⁶

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan otonomi adalah hubungan atau interaksi antar organisasi yang tercipta sebagai wujud dari otonomi daerah, terutama interaksi antar lembaga penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD sebagai lembaga atau institusi perumus kebijakan dan yang menetapkan kebijakan publik. Proses interaksi ini sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena APBD merupakan cermin perwujudan komitmen penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pemanfaatan dana publik untuk kepentingan masyarakat daerah.⁷

⁴ BINNews, *Hak Angket DPRD Sumbar Gagal, PDIP Membelot*, 15 Maret 2013. <http://www.gerindrasumbar.com/berita/79/hak-angket-dprd-sumbar-gagal-pdip-membelot.html>, diakses pada tanggal 10 April 2013 pukul 08.05 WIB

⁵ Sesuai dengan pasal 16 dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib DPRD dijelaskan ada tiga hak DPRD, yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak untuk menyatakan pendapat. Ketiga hak ini bukan merupakan suatu jenjang atau tingkat, tetapi merupakan pilihan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di DPRD.

⁶ PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁷ Muhlis Madani, *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal 8.

Dalam proses penetapan APBD kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Penyempurnaan rancangan APBD harus disampaikan kembali kepada DPRD. Jika rancangan tersebut tidak disetujui DPRD, maka pemerintahan daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah.

Dalam penyusunan APBD memiliki norma dan prinsip anggaran diantaranya yaitu, transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, dan format anggaran.⁸ Seperti yang telah dijelaskan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan ataupun menetapkan APBD. Mereka juga harus bisa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, maka norma dan prinsip ini menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

⁸ *Op.Cit*, PP Nomor 25 Tahun 2005

Dari penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dapat dipahami bahwa besarnya harapan agar APBD benar-benar dapat dipercaya dan akuntabel, dimana termasuk di dalamnya anggaran belanja DPRD. Adanya akuntabilitas publik anggaran DPRD ini sangat penting. Sebagai badan legislatif yang berwenang untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD eksekutif, maka DPRD harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa ia merupakan institusi yang telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana anggarannya.

Di Indonesia pengaruh aktor-aktor elit dalam proses pembuatan kebijakan sangat kuat sehingga pilihan terhadap nilai-nilai kebijakan diputuskan melalui perspektif elit lebih sering muncul dibandingkan dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh publik. Kebijakan yang didominasi oleh elit menyebabkan keputusan-keputusan ini lebih mendahului kepentingan elit dari pada kepentingan masyarakat. Karena selama ini proses penyusunan APBD tidak banyak diketahui oleh masyarakat dan selalu didominasi oleh elit yang ada di daerah. Dalam konteks penyusunan APBD ini cukup berbahaya karena apabila terlalu didominasi dan lebih mengedepankan elit maka akan menghasilkan anggaran yang tidak representatif.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam menetapkan APBD. Seperti keterlambatan dalam menetapkan APBD (diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), penyalahgunaan wewenang pemerintah daerah, penyalahgunaan dana APBD dan masih banyak masalah lainnya. Keterlambatan ini pernah terjadi pada penetapan APBD Kota Bukittinggi tahun 2012, keterlambatan ini akan berpengaruh terhadap

pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat.⁹ Seharusnya eksekutif dan legislatif bisa lebih meningkatkan sinergisitas sehingga hak masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan tidak terabaikan. Eksekutif dan legislatif harus lebih mementingkan masyarakat dari pada kepentingan pribadi ataupun kepentingan partai.

Banyak ketidakpuasaan *stakeholders* terhadap kebijakan APBD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD dinilai lebih mewakili kebutuhan pemerintah daerah dan DPRD dari pada yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat cenderung terabaikan oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam melakukan pembahasan rancangan akhir APBD. Adanya proses tawar menawar (*bargaining*) yang terjadi antara aktor-aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan dilaksanakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat namun digunakan untuk meraih kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) itu sendiri.¹⁰

Selain itu kasus penyalahgunaan APBD yang terjadi di Sumatera Barat terkait adanya dana Bansos Safari Dakwah Partai Keadilan Sejahtera terjadi, juga karena kurang sinergisitasnya hubungan antara legislatif dan eksekutif. Dana Safari Dakwah ini dalam APBD Sumatera Barat 2013 dicurigai sebagai dana siluman PKS. Pemerintah daerah dinilai telah menyalahgunakan wewenang terkait dengan alokasi dana sebesar Rp1,9 Miliar untuk kegiatan safari dakwah DPP PKS Sumatera Barat. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, maka penganggaran tersebut harus dibawa oleh Ketua TAPD dalam rapat bersama

⁹ Padang Ekspres, *APBD Telat Rugikan Rakyat*, Rabu 4 Juni 2012, <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=20537>, diakses pada tanggal 23 Mei 2012.

¹⁰ Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal 84.

DPRD untuk disahkan dalam pembahasan APBD 2013. Namun menurut Ketua badan Anggaran DPRD, tidak ada pembahasan dana bansos untuk Safari Dakwah DPP-PKS dalam pembahasan APBD 2013 di DPRD Sumbar.¹¹

Dalam proses penyusunan RAPBD banyak persoalan yang sering muncul dari pemerintah daerah dan DPRD. Sebagai pengusul program pemerintah daerah sering relatif terlambat menyampaikan RAPBD sehingga DPRD tidak mempunyai cukup waktu untuk membahas dan mengkritisi usulan tersebut. Sedangkan dari DPRD, mengenai penetapan dan penyetuju kebijakan ada di tangan DPRD, maka banyak pengguna anggaran dalam hal ini satuan kerja pengusul anggaran melakukan langsung lobi ke DPRD, ini berakibat mekanisme penyusunan anggaran menjadi tidak terstruktur dengan baik. Selain itu dari pihak DPRD sendiri banyak bermunculan pribadi atau kelompok yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan, banyak usulan yang muncul dari belakang meja DPRD.

B. Rumusan Masalah

Disahkannya dana Safari Dakwah DPP PKS di APBD Sumbar 2013 sebesar Rp 1,9 miliar, mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mendagri Gamawan Fauzi menurunkan tim Inspektur Wilayah (Irwil) Kemendagri beranggotakan enam orang ke Sumbar. Tim ini ditugaskan untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti soal penganggaran tanpa melalui prosedur.¹²

Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dijelaskan

¹¹ Padang Media.com, Pemprov Sumbar Rencanakan Geser Mata Anggaran, Rabu, 20 Februari 2013, <http://www.padangmedia.com/1-Berita/79431-Pemprov-Sumbar-Rencanakan-Geser-Mata-Anggaran.html>, diakses pada tanggal 10 April 2013 pukul 11.30 WIB.

¹² Padang Ekspres, *Kemendagri Turunkan Tim Selidiki Dakwah PKS*, 26 Februari 2013. <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=40875>, diakses pada tanggal 10 April 2013 pukul 10.35 WIB.

bahwa pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya risiko sosial bagi penerima bantuan. Dana Bansos juga bukan diperuntukan untuk partai politik dan penerima Bansos juga harus berdomisili dalam wilayah administrasi Pemda Sumatera Barat, Namun pihak pemohon bansos safari dakwah ini beralamat di DPP PKS Jalan TB Simatupang No. 82 Pasar Minggu Jakarta Selatan.¹³ Dana Bansos safari dakwah juga melanggar asas pengelolaan keuangan daerah pada pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 4 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus memenuhi prinsip keadilan, kepatuhan dan bermanfaat untuk masyarakat. Sementara itu, dana safari dakwah hanya bermanfaat untuk partai tertentu. Dan usulan dana bansos ini tidak pernah dibahas dalam pembahasan APBD 2013.¹⁴

Dalam penetapan APBD 2013 ini Pemerintahan Provinsi mengakui dana Bansos safari dakwah tidak pernah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar. Lolosnya mata anggaran itu dalam APBD 2013, dikarenakan kealpaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak melihat perincian anggaran Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan proposal pengusulan anggaran itu masuk pada saat waktu penetapan APBD yang

¹³ Jawa Pos National Network (JPNN), *Dana Safari PKS, Ditemukan 10 Pelanggaran*, Rabu 13 Maret 2013. <http://www.jpnn.com/read/2013/03/13/162465/Dana-Safari-PKS,-Ditemukan-10-Pelanggaran->, diakses pada tanggal 10 April 10.30 WIB.

¹⁴ Warta Andalas, *Koalisi Selamatkan Uang Rakyat Sumbar: Gubernur harus Bertanggungjawab dalam Indikasi Pelanggaran Dana Bansos Safari Dakwah Sumbar*, 12 Maret 2013. <http://www.wartaandalas.com/index.php/list-all-categories/2098-koalisi-selamatkan-uang-rakyat-sumbar-gubernur-harus-bertanggungjawab-dalam-indikasi-pelanggaran-dana-bansos-safari-dakwah-wilda-sumbar>, diakses pada tanggal 10 April 2013 pukul 10.45 WIB

mendesak. Seperti wawancara Padang Ekspres dengan Sekretaris Provinsi Sumbar Ali Asmar yang didampingi Asisten I Pemerintah Devi Kurnia mengatakan bahwa: “terkait hal ini, kami mengaku khilaf. Setelah ditetapkannya APBD 2013 antara DPRD dan Gubernur Irwan Prayitno, tak berarti tugas kepala daerah selesai, karena kepala daerah masih memiliki tugas menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Penjabaran APBD 2013 *by name by address* dan *by proposal*. Setelah selesai, pergub itu akan dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi. Setelah itu, gubernur memanggil Inspektorat agar menindaklanjuti anggaran tersebut.¹⁵

Tidak sinergisnya hubungan antara badan eksekutif dan legislatif dalam menetapkan APBD ini juga terlihat dari pernyataan Gubernur Sumatera Barat kepada media bahwa Gubernur tidak mengetahui proses pembahasan hingga rekomendasi dana safari dakwah muncul ke publik. Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, kepala daerah bertanggungjawab sejak awal untuk menunjuk SKPD terkait usulan dana Bansos dari pemohon. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 PP Nomor 58 Tahun 2005 jelas diatur bahwa kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan.¹⁶ Menurut ketua Badan Anggaran DPRD Yulteknil, tidak terdapat pembahasan dana bansos untuk Safari Dakwah DPP-PKS dalam pembahasan APBD 2013 di DPRD Sumbar.¹⁷ Sehingga terdapat dugaan bahwa anggaran tersebut naik di tengah jalan atau ditentukan kemudian setelah rapat paripurna APBD.

¹⁵ JPNN, *Dana Safari PKS Masuk APBD, Sekprof Ngaku Khilaf*. 21 Februari 2013. <http://www.jpnn.com/read/2013/02/21/159464/Dana-Safari-PKS-Masuk-APBD.-Sekprov-Ngaku-Khilaf->, diakses pada tanggal 10 februari 11.05 WIB

¹⁶ *Op. Cit*, JPNN

¹⁷ Posmetro, *Heboh Bansos Safari Dakwah PKS, Mendagri dan DPRD Takicuah*, Rabu, 20 Februari 2013

Dalam kasus dana Bansos ini proses pengalokasian dana Safari Dakwah PKS tidak melalui prosedural. Seharusnya permohonan bantuan itu diajukan kepada gubernur, lalu permohonan itu diteruskan ke Biro Umum, selanjutnya didistribusikan kepada SKPD terkait atau langsung ke asisten dan asisten menyerahkan ke Sekda. Barulah Sekda mengkonsultasikan surat tersebut pada gubernur. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jelas diatur bahwa:

“Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

Dengan demikian, gubernur Sumbar tidak bisa lepas tangan terkait pelanggaran dana Bansos Safari Dakwah PKS ini. Dalam APBD Sumbar dana Bansos Safari Dakwah dicurigai sebagai dana siluman PKS. Dengan rincian dana seperti yang terlihat pada table berikut:

Tabel 1.1
Rincian Dana Bansos dalam APBD Sumatera Barat tahun 2013 untuk
Kegiatan Safari Dakwah PKS

No.	Rincian Anggaran	Jumlah
1	Kesekretariatan (proposal, dll)	Rp. 22.500.000
2	Transportasi	Rp. 305.500.000
3	Akomodasi	Rp. 320.000.000
4	Konsumsi	Rp. 280.000.000
5	Publikasi Kegiatan	Rp. 204.000.000
6	Perlengkapan Konvoi	Rp. 163.250.000
7	Pengamanan	Rp. 105.000.000
8	Liputan Media	Rp. 500.000.000
9	Biaya tak Terduga	Rp. 40.000.000
Total Anggaran		Rp. 1.941.250.000

Sumber: Buku Anggaran APBD Sumbar 2013

Terjadinya penganggaran dana bansos sebesar Rp 1,9 milyar ini menjadi polemik dalam pemerintahan, yaitu siapa yang harus bertanggungjawab terhadap

kelalaian ini. Sekretaris daerah mengakui kesalahan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) yang tidak teliti dalam melihat anggaran SKPD. Pengakuan Sekda tersebut bisa jadi merupakan tanda bahwa pejabat tersebut mengakui pertanggungjawabannya. Kelalaian sekda ini harus dipertanggungjawabkan, apalagi anggaran yang dipermasalahkan tidak termasuk anggaran yang disetujui oleh lembaga yang memiliki fungsi sebagai *budgeting* yaitu DPRD. Sebagai lembaga politik DPRD memiliki etika politik untuk melakukan penilaian etis terhadap tindakan politik. Termasuk untuk mengawasi anggaran yang disusun oleh pemerintah. Dalam hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses perumusan peraturan daerah maka komunikasi yang sering dilakukan adalah komunikasi organisasi (antar organisasi) dan komunikasi antar pribadi (interpersonal), menjelaskan komunikasi organisasi adalah suatu komunikasi yang terjadi dalam lembaga tersebut.

Selain masalah kasus dana safari dakwah PKS, penetapan anggaran yang dilakukan SKPD tahun 2013 masih dinilai lamban. Selain itu anggaran pendidikan yang dinilai masih jauh dari yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Serta pos bantuan sosial yang dinilai masih belum maksimal.¹⁸

Anggaran untuk penyertaan modal BUMD yang mencapai Rp 60 Miliar dari total pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 118,5 Miliar. Ini dianggap sudah membuat pengeluaran APBD Sumbar 2013 berlebihan. DPRD juga mempertanyakan urgensi pendanaan pada BUMD baru yang akan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dengan menelan anggaran sebesar Rp25 Miliar untuk modal awal Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD). DPRD menilai lebih baik

¹⁸ Padang Ekspres, *APBD 2013 Sumbar Rp3,47 Triliun, DPRD Meminta Percepat Realisasi Anggaran*, Senin, 24 Desember 2012, <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=38585>, diakses pada tanggal 1 April 2014 pukul 10.00 WIB.

penyertaan modal dialihkan untuk pembangunan dan mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup rakyat Sumatera Barat.¹⁹

Komunikasi atau hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai mitra sejajar merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk saling melengkapi bukan untuk menjatuhkan. Sebagai wakil rakyat DPRD harus mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah melalui penetapan arah kebijakan umum APBD yang sepenuhnya menjadi wewenang DPRD untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penentuan arah khususnya yang terkait dengan kinerja penyelenggaraan APBD periode sebelumnya dan informasi lainnya yang terkait dengan penyusunan APBD. Berdasarkan uraian tentang permasalahan hubungan antara legislatif dan eksekutif yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana politik anggaran pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan APBD 2013? Apakah terdapat penyimpangan dalam penyusunan anggaran tersebut?”

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menggambarkan politik anggaran dalam proses penyusunan APBD Sumatera Barat tahun 2013. Serta untuk mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan dari proses penyusunan anggaran tersebut.

¹⁹ Indonesia Raya News.com, *DPRD Dibuat Gerah oleh Pemprov Sumbar*, 26 November 2012, <http://indonesiarayanews.com/read/2012/11/26/32491/news-nusantara-11-26-2012-22-49-dprd-dibuat-gerah-oleh-pemprov-sumbar>, diakses pada tanggal 1 April 2014 pukul 10.15 WIB.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya terkait pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam permasalahan politik anggaran sehingga dapat menjadi literature bagi peneliti berikutnya.

2. Secara praktis

Melalui penelitian ini, dapat mengetahui pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam APBD Sumber 2013 sehingga dapat menilai secara objektif politik anggaran dalam tatanan daerah.